

**ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PPH
BADAN PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : FITRI PERMATA SARI
NPM : 1505170312
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : FITRI PERMATA SARI
NPM : 1505170312
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI FISKAL PADA
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG
PPH BADAN PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA MEDAN

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratannya untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Penguji II

(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Pembimbing

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : FITRI PERMATA SARI
N.P.M : 1505170312
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI FISKAL PADA
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK
MENGHITUNG PPH BADAN PADA PT. SARANA
AGRO NUSANTARA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2019

Pembimbing Skripsi

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : FITRI PERMATA SARI
 N.P.M : 1505170312
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Proposal : ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP
 LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG
 PPH BADAN PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	Masalah penelitian	+	
	Bab. 1		
	- Latar belakang	+	
	- Rumus dasar	+	
	- Tipe Penelitian	+	
	Bab. 2		
	- Jenis & kerangka berpikir	+	
	Bab. 3		
	metode penelitian	+	
	Jadwal dikoreksi	+	
	Revisi: Seminar Proposal	+	

Pembimbing Proposal

 29
 12 18
 Dr. IRFAN, SE, MM

Medan, Desember 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

 FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

**SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FITRI PERMATA SARI
NPM : 1505170312
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



FITRI PERMATA SARI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

Fitri Permata Sari, Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan (Studi kasus Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan) Skripsi, Medan, 2019

Perbedaan pengakuan beban dan penghasilan perusahaan secara akuntansi komersial yang tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan dan secara akuntansi pajak yang berpedoman pada Undang-Undang No.36 tahun 2008. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, menghitung PPH dan melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan atau beban yang diakui telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta mengetahui jumlah pajak penghasilan terutang pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan Tahun 2017.

Hasil penelitian ini adalah Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Sarana Agro Nusantara Medan Tahun 2017 dilakukan melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar RP 4.473.815.190 dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp 3.874.935.873 pada laporan laba rugi perusahaan yang mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (penghasilan kena pajak) dari Rp 22.645.235.711 menjadi Rp 23.244.115.028.

Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, PPh Badan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan**”, Serta shalawat beriring salam pada junjungan Nabi besar Muhammdad SAW yang dengan kepemimpinan beliau kita dapat seperti sekarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini hasil masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi maupun tata bahasa tetapi penulis sudah berusaha mendekati kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan. Dengan segala keterbatasan dan selalu berkurangnya ilmu pengetahuan meskipun terus belajar, maka penulis dengan senang hati menerima kritikan, saran dan motivasi yang sifatnya membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis pastinya mendapatkan banyak bantuan baik secara moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan keberkahan berupa kesehatan, kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Magang ini dengan baik serta Rasulullah SAW sebagai pembawa cahaya keilmuan melalui Al-Qur'an.

2. Kedua orang tua, Ayah anda Dimo dan Ibunda Hariati yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh, membimbing, dukungan dan semangat serta do'a yang tiada hentinya berkorban buat saya. Kakak Rohani ningsih dan Adik Deswita maharani.
3. Bapak Dr. Agusani, M.Ap sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri ,S.E.,MM,M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan,S.E.,M. Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr.Hasrudy Tanjung,S.E.,M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih,S.E.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum Harahap,S.E.,M.Si sebagai Sekertaris Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Irfan,SE, MM selaku dosen Pembimbing skripsi Penulis yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

11. Bapak Tua Doli Manurung Selaku Direktur Operasional PT. Sarana Agro Nusantara Medan yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian kepada penulis.
12. Bapak Hentri Hendrawan yang telah senantiasa membagi ilmu kepada penulis serta memberi arahan dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan canda tawanya Nurul Hasanah Siregar, Almira Theza, Ulfa Syahdiana, Arif firdaus, Dinda Mayang Sari, Iin syahfitri, Khairunnisa Siregar dan Rabiatur Hasanah.

Akhir kata Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna karena terbatasnya sumber referensi yang dimiliki penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum wr.wb

Medan, Januari 2019

Penulis

FITRI PERMATA SARI
1505170312

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Teoritis	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi	9
2.1.1.1 Laporan Keuangan.....	10
2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan	10
2.1.1.3 Pengguna Laporan Keuangan.....	12
2.1.1.4 Penghasilan.....	13
2.1.1.5 Biaya dan Beban.....	14
2.1.2 Akuntansi Pajak	15
2.1.2.1 Konsep Dasar Akuntansi.....	15
2.1.2.2 Peran Akuntansi Dalam Perpajakan Indonesia	16

2.1.3	Pajak.....	17
2.1.3.1	Undang- Undang Perpajakan	18
2.1.3.2	Fungsi Pemungutan Pajak.....	20
2.1.3.3	Syarat Pemungutan Pajak	20
2.1.3.4	Jenis-jenis Pajak.....	21
2.1.3.5	Ciri-Ciri Pajak.....	22
2.1.3.6	Sistem Pemungutan Pajak.....	24
2.1.3.7	Strategi Perpajakan	25
2.1.3.8	Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan	26
2.1.4	Pajak Penghasilan	27
2.1.4.1	Pajak Penghasilan secara Umum	27
2.1.4.2	Pajak Penghasilan Pasal 25	27
2.1.4.3	Perhitungan PPh Pasal 25	27
2.1.4.4	Tarif Pajak Penghasilan Badan	28
2.1.4.5	Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25	29
2.1.5	Defenisi Laporan Keuangan fiskal dan Laporan Keuangan Komersial.....	30
2.1.5.1	Persamaan akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal	31
2.1.5.2	Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal	31
2.1.5.3	Perbedaan Mengenai Konsep penghasilan atau pendapatan.....	34
2.1.5.4	Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya.....	35

2.1.5.5 Perbedaan konsep Penyusutan dan Nilai	
Persediaan	41
2.1.5.6 Koreksi Fiskal	43
2.1.5.7 Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan	47
2.1.5.8 Cara menghitung Laba Menurut Fiskal	
(Penghasilan kena pajak)	49
2.1.5.9 Tinjauan Pustaka	51
2.2 Kerangka Berfikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian.....	54
3.2 Definisi Operasional.....	54
3.3 Tempat dan Waktu	55
3.4 Jenis dan Sumber Data	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data	56
3.6 Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Hasil penelitian.....	58
4.2 Visi dan Misi PT Sarana Agro Nusantara	60
4.3 Struktur Organisasi	61
4.4 Penyajian Data.....	63
4.5 Pembahasan	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Biaya Rekonsiliasi Fiskal	6
Tabel II.1	Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh.....	29
Tabel II.2	Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi fiskal	33
Tabel II.3	Tabel Tarif Penyusutan Fiskal.....	48
Tabel II.4	Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi	49
Tabel II.5	penelitian terdahulu	51
Tabel III.1	Waktu Penelitian	55
Tabel IV.1	laporan laba rugi	63
Tabel IV.2	laporan posisi keuangan	65
Tabel IV.3	laporan posisi keuangan	66
Tabel IV.4	Pembahasan Rekonsiliasi Fiskal	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	53
Gambar IV.1 Logo PT Sarana Agro Nusantara.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan (profit) yang merupakan tujuan utama didirikannya sebuah usaha/bisnis guna meningkatkan kesejahteraan pemilik karyawannya. Selain itu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi setiap tahunnya. Keuntungan/laba bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan bagi suatu perusahaan, walaupun tidak semua perusahaan menjadikan laba sebagai tujuan utamanya akan tetapi dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan laba baik besar maupun kecil.

Salah satu sumber Penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional (Prasetyono 2011:13) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25, menurut Undang-Undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008, PPh pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu (Suprianto 2011:49) Adapun perhitungan untuk mengetahui jumlah pajak badan yang terutang diatur dalam ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Sebagaimana diketahui bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil sejehtera , aman tentram dan tertib. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan memerlukan biaya yang besar yang digali terutama dari kemampuan sendiri usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah menggali sumber dana negara yaitu diantara nya dari sektor pajak perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* mejadi *Self Assesment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat/wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya.

Salah satu isu yang menarik saat ini di Indonesia adalah *tax differences* yaitu perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan. Peraturan perpajakan dan akuntansi mempunyai tujuan dan dasar penyusunan yang berbeda, sehingga muncul hampir disemua negara mengalami perbedaan tersebut.

Persusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun tidak sampai saat ini masih menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia yaitu standar akutansi keuangan. Dan menyusun laporan fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku diindonesia. Berasal dari hal tersebut kemudian muncul istilah laporan keuangan komersial (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal laporan keuangan komersial bertujuan untuk menyajikan informasi yang terjadi selama periode tertentu, menilai kinerja ekonomi dan

keadaan keuangan. Berbeda dengan laporan keuangan fiskal yang lebih bertujuan untuk menghitung jumlah pajak terutang sehingga perbedaan dasar penyusunan dan tujuan kedua laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) terhadap suatu entitas.

Pada sebuah badan usaha, aspek pajak yang harus dipenuhi antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dll. Tentu saja besarnya pajak perusahaan yang dibayar tersebut tidak sembarangan. Ada ketentuan serta tarif yang harus dipatuhi pada perusahaan, besar kecilnya pajak penghasilan ditentukan dari laporan laba rugi yang berpedoman pada (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan.

Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dihasilkan dari penyelenggaraan sistem akuntansi atau pembukuan baik yang diselenggarakan berdasarkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan maupun yang berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan (IAI) Ikatan Akuntansi Indonesia yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Secara umum keduanya mengatur sama tentang pengukuran penghasilan, yaitu sebesar jumlah yang dibebankan kepada konsumen atau jumlah klaim kepada konsumen.

Standar pengukuran dan penilaian untuk menyusun laporan keuangan komersial dan keuangan fiskal tidak sama. Ketidak samaan tersebut disebabkan tujuan yang ingin dicapai berbeda. *tax difference* terbentuk karena disebabkan oleh perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer terjadi karena terdapatnya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara

laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial. Dan perbedaan permanen yang terjadi karena terdapatnya pengaturan yang berbeda antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Laporan keuangan komersial digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, serta menggambarkan pendapatan dan biaya pada periode tertentu. Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi. Apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha) yang efektif serta efisien, yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari laporan keuangan perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan financial dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak eksternal dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya.

Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk kepentingan banyak pihak, maka untuk menyamakan persepsi terhadap laporan keuangan ini digunakan

standar penilaian dan pengukuran yang berlaku umum di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan komersial menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk kepentingan fiskus/petugas pajak sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang pada satu periode pajak atau satu tahun terakhir. Laporan ini disusun sesuai peraturan perpajakan ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya, transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak. Atau sebaliknya hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Berdasarkan temuan yang ada pada saat melaporkan SPT tahunan PT. Sarana Agro Nusantara terdapat biaya yang perlu dilakukan koreksi yakni:

Tabel I.1

Biaya Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Komersial	Fiskal
Penghasilan keuangan	1,211,615,650	-
Peny aset tetap & amortisasi aset tidak lancar lainnya	3,571,217,722	4,718,670,414
Gaji, sosial karyawan & imbalan kerja	22,735,256,096	24,186,549,381
Beban Lain- lain	1,116,692,203	176,055,793
Penyisihan Kerugian Nilai	3,155,749,044	-

Sumber data ; laporan keuangan PT. Sarana Agro Nusantara

Maka dari itulah perlu dilakukan koreksi, penyebab karena banyak yang terjadi seperti terjadinya perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi antara lain seperti pengakuan penghasilan atau pendapatan omzet. Pengakuan biaya dan juga terjadinya perbedaan temporer (beda waktu) antara jangka waktu atau saat pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan Perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi antara lain perbedaan lamanya jangka waktu pengakuan suatu pos dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak dalam menentukan pos-pos dalam laporan laba rugi, perbedaan saat atau waktu pengakuan suatu pos dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak.

Oleh sebab itu banyak yang perlu dikoreksi dari segala penyebabnya, maka di buat suatu penelitian yang berjudul ‘‘**Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan**’’

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, adapun yang menjadi indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan serta pos-pos yang dikoreksi.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan

Menganalisis laporan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk menghitung PPh Badan pada Tahun 2017

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi penyebab adanya perbedaan antara laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan serta pos-pos apa saja yang dikoreksi?
- b. Bagaimana dampak rekonsiliasi/koreksi terhadap besarnya pajak penghasilan terutang ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan secara akuntansi dan secara perpajakan gambaran pengakuan

laba sebelum pajak dengan menggunakan perhitungan menurut standar akuntansi dan perhitungan menurut perpajakan yang berlaku.

- b. Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap laporan keuangan perusahaan setelah diadakannya koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh untuk wajib pajak badan.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan bagi diri sendiri dan berharap dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang sistem perpajakan di Indonesia, terlebih lagi dalam memahami koreksi fiskal perusahaan, serta perhitungan PPh badan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

- b. Bagi perusahaan

Dengan penelitian ini perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaannya dengan memahami perhitungan berdasarkan akuntansi perpajakan, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan benar menurut peraturan perpajakan yang berlaku khususnya pada laporan laba rugi.

- c. Bagi Almamater

Sebagai referensi dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut Peraturan pemerintah (PP) No 71 (2010:6) adalah suatu alat yang dipakai sebagian bahan bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah dimengerti. Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang tercatat diolah menjadi informasi yang berguna.

Ada beberapa Definisi tentang Ilmu Akuntansi, antara lain :Menurut Reeve Warren, dkk (2010:9) Secara umum akuntansi dapat diartikan “sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Menurut Keiso, et al. (2010:10) “Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal”.

Sedangkan menurut *American Accounting Association* (Soemarso, 2008:3) “Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi mengukur dan melaporkan, informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

2.1.1.1 Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun (2010:60) Laporan Keuangan Merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan diberbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah selama satu priode yang menghasilkan laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja kerja yang ditetapkan.

Neraca laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu asset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu, laporan arus kas laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu priode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan, catatan atas laporan keuangan juga bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pejelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi seperti asset, kewajiban, dan ekuitas sedangkan unsure yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasialan dan beban.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK (2009:3) Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian dimasa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen(Stewardship). Atau pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, Ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas. Laporan keuangan perusahaan didasarkan pada aturan dan konvensi konvensi akuntansi. Untuk mencapai konsistensi dan komprabilitas, pertimbangan-pertimbangan subyektif diminimalkan. Tetapi penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau prakiraan kinerjanya dimas depan. Hal ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang subyektif jadi, laporan akuntansi tidak mencatat nilai ekonomi. Sebaliknya, laporan-laporan itu memberikan informasi historis kuantitatif dasar yang merupakan sekumpulan input yang penting yang digunakan dalam menghitung nilai-nilai ekonomi.

2.1.1.3 Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan menurut Harahap (2010:7) diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan seperti pemegang saham, pimpinan, investor, bank pemerintah (kantor pajak), dan sebagainya. Para pengguna laporan keuangan digolongkan menjadi dua pihak internal dan pihak eksternal, yaitu :

a. Pihak Internal

Pihak internal ialah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari, misalnya pemimpin perusahaan (manajer). Manajer sebagai pengelola perusahaan dan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. Banyaknya jenis data yang dibutuhkan oleh seorang manajer tergantung dari besar kecil perusahaan yang dikelolanya. Informasi ini dibutuhkan oleh manajer untuk mengevaluasi kegiatan usaha yang akan disajikan.

b. Pihak Eksternal

Pihak eksternal ialah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Pihak eksternal diantaranya sebagai berikut: Pemilik perusahaan, memerlukan informasi akuntansi pada waktu tertentu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaannya.

Investor dan pemegang saham, memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui status keuangan dan prospek perusahaan yang akan datang. Informasi ini dijadikan pertimbangan dasar untuk menanamkan modal atau tidak pada perusahaan tersebut. Kreditor, memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya pemerintah, berkepentingan

terhadap informasi akuntansi suatu perusahaan berkaitan dengan masalah perpajakan. Dari laporan keuangan yang ada pemerintah dapat menentukan jumlah pajak dan penetapan pajak dari perusahaan tersebut, Karyawan, memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan tempat mereka bekerja. Masyarakat, terutama yang berada disekitar perusahaan, karena perusahaan berkepentingan dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

2.1.1.4 Penghasilan

Menurut UUD No.36 Tahun 2008 pasal 4 Ayat 1 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan juga merupakan macam kegiatan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada perusahaan yang yang nantinya dapat menambah modal perusahaan atau memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas-aktivitas perusahaan yang berupa penyerahan jasa atau barang dagangan kepada konsumen secara spesifik penghasilan masih sulit untuk didefinisikan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ragam dalam penentuan penghasilan dan pengaruh factor lain yang kadang sulit untuk distukan.

Dari definisi diatas, maka penghasilan dalam suatu perusahaan dapat diperoleh dari :

- a. Peningkatan jumlah aktiva perusahaan dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva. Penghasilan yang diperoleh diukur dengan besarnya aktiva yang diperoleh sebagai penukar atas jasa yang telah ditukarkan
- b. Penurunan kewajiban suatu perusahaan yang diperoleh dari pembatalan hutang perusahaan terhadap kreditur atau pihak lain.
- c. Aktivitas usaha lain yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga deviden, royalti dan sewa. Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan kos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak dipandang sebagai unsur terpisah dari penghasilan.

2.1.1.5 Biaya dan Beban

Pengertian biaya dan beban menurut Peraturan Pemerintahan No.71 (2010:96) dalam akuntansi ada dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengeluaran dalam suatu perusahaan, yaitu biaya dan beban. Beban (*expense*) dan biaya (*cost*) sering dirancukan tergantung dari tujuan pemakaian istilah tersebut. Pengertian telah mendefinisikan *cost* sebagai suatu nilai tukar, prasarat atau pengorbanan yang dilakukan guna mendapatkan manfaat. Dalam akuntansi keuangan, prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal terjadinya dinyatakan pengurangan kas atau harta lainnya pada saat kini atau dimasa depan ‘’ Sedangkan

pengertian beban *Expense* dapat didefinisikan sebagai arus kas keluar dari barang atau jasa yang akan dipertemukan dengan pendapatan dengan pendapatan untuk menentukan laba (*income*)”

2.1.2 Akuntansi Pajak

Menurut Agoes Sukrisno (2010:2), Akuntansi pajak adalah akuntansi pajak yang menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan akuntansi pajak yang di terapkan sesuai dengan peraturan perpajakan di sebut akuntansi pajak, akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial, akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dala Standar Akuntansi (SAK), akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakn dengan adanya akuntansi perpajakan. WP lebih mudah menyusun SPT.

2.1.2.1 Konsep Dasar Akuntansi

Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014 : 11) adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam mata uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.

3. konsep kesinambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Priode Akuntansi, priode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 tahun 2009.
6. Konsep taat asas, dalam konsep ini pengguna menggunakan metode akuntansi dari satu priode kepriode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 tahun 2008.
8. Konsep konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. konsep Mempertemukan biaya dan penghasilan dan beban pada priode yang sama.

2.1.2.2 Peran Akuntansi Dalam Perpajakan Indonesia

Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia Menurut Waluyo (2014 : 24)
sebagai berikut :

Sejak reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983, babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan asas perpajakan berikut:

1. Asas kegotoroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas Keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum, pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.

2.1.3 Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli:

Menurut Mardiasmo (2007:20) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Sumarsan (2010:4) “Pajak adalah suatu penghasilan sumber dari sector swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu

tanpa mendapat imbalan yang langsung dan profesional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Sedangkan Menurut Nurmanto (2006 :1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikelirke sector pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Dari Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak dikelola dan dipungut oleh pemerintah langsung baik itu dari daerah ataupun pusat.
2. Pajak dipungut mengikuti suatu aturan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.
3. Pajak akan dipungut sesuai dengan biayanya nantinya biaya tersebut untuk pengeluaran pemerintah.
4. Pajak ini tidak akan menimbulkan adanya kontra prestasi dalam pemerintah secara langsung.
5. Pajak memiliki fungsi sebagai pengatur anggaran dari suatu pemerintahan.
6. Pajak ini tidak akan memiliki hasil yang instan.

2.1.3.1 Undang- Undang Perpajakan

Menurut Herry Purwono (2010: 11) Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua katagori, yaitu:

1. Undang-undang Pajak Formal

Ini merupakan bagian undang-undang pajak yang menyangkut cara-cara untuk melaksanakan undang-undang pajak material, di mana Wajib pajak membayar

pajak, untuk melindungi kepentingan hak fiskus maupun Wajib Pajak. Yang termasuk dalam katagori undang-undang pajak formal adalah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP), Undang-undang pengadilan pajak (UU PP), dan Undang-undang Penagihan pajak dan Surat Paksa (UU PPSP).

Secara terperinci undang-undang pajak formal memuat :

- a. Cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan piutang pajak.
 - b. Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya.
 - c. Kewajiban dan hak Wajib Pajak.
 - d. Kewajiban dan hak fiskus.
 - e. Tata cara pemungutan pajak.
2. Undang- undang Pajak Material

Ini merupakan bagian undang-undang yang menyangkut timbulnya utang pajak, besarnya utang pajak, hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak. Yang termasuk dalam katagori undang-undang pajak material adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), Undang-undang Bea Meterai (UU BM), dan sebagainya.

Secara terperinci Undang-undang pajak material memuat:

- a. Norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak.

- b. Siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak (subjek pajak).
- c. Tarif pajak, yaitu berapa besarnya dasar pengenaan pajak.

2.1.3.2 Fungsi Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011: 3), Pemungutan pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Contoh: Pengenaan pajak yang tinggi untuk minuman keras, barang mewah, dan rokok diberlakukan agar konsumsi atas produk tersebut dapat ditekan.

2.1.3.3 Syarat Pemungutan Pajak

- 1. Syarat Keadilan, yaitu pemungutan pajak yang harus adil.
- 2. Syarat Yuridis, yaitu Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang

3. Syarat Ekonomis, yaitu di dalam suatu pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
4. Syarat *Financial* yaitu pemungutan pajak harus efisien.

2.1.3.4 Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, Menurut Siti Resmi (2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah : Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.3.5 Ciri-Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai penghasilan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang terdapat pada pengertian pajak menurut Mohammad Zain (2008: 12) sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungut pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungutan pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai *budgeter* atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulatif*)

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008: 1), ciri-ciri pajak sebagai berikut

1. Iuran rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan Undang-Undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditunjukkan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009: 7) ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu :

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah keluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari sistem Pemungutan pajak tersebut adalah:

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri, pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotoroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan rapi terkendali, terkendalikan, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

2.1.3.7 Strategi Perpajakan

Strategi perpajakan merupakan upaya atau cara yang dilakukan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Strategi perpajakan ini harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga harus sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.

Dalam praktiknya, ada 2 macam strategi perpajakan, antara lain :

a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Cara penghematan pajak dengan memanfaatkan celah-celah perpajakan (*tax loophole*) dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

b. *Tax Evasion* (Penyeludupan Pajak)

Cara penghindaran kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undang perpajakan.

Kedua strategi tersebut merupakan kegiatan yang illegal bilamana transaksi dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*).

2.1.3.8 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Status perusahaan yang *go public* akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang suda *go public* umumnya cenderung *high profile* dari pada perusahaan yang belum *go public* . Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsure pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

2.1.4 Pajak Penghasilan

2.1.4.1 Pajak Penghasilan secara Umum

Purwono (2010 :86) “Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, dan merupakan wujud kewajiban kenegaraan serta peran masyarakat dalam membiayai Pembangunan Nasional”. Undang-Undang pajak penghasilan mengatur tentang materi pengenaan pajak yang menyangkut Subjek Pajak (siapa yang dikenakan pajak), Objek Pajak (penyebab pengenaan pajak) dan Tarif pajak (Cara menghitung jumlah pajak) berdasarkan pengenaan yang merata dan pembebanan yang adil. Sedangkan tata cara pemungutan diatur dalam peraturan tersendiri dalam rangka untuk mewujudkan keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat dalam mempelajari, memahami, serta mematuhi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 25

Siti Resmi (2013 : 345) Pajak Penghasilan pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

2.1.4.3 Perhitungan PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar pph yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

- Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20 % bagi yang tidak memiliki NPWP) dan pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalty, dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP).
- Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

2.1.4.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 (PPh pasal 25), Untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP), yaitu;

- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa-dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = $0,75\% \times$ omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
- Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu (WP-OPSPT), yaitu perkerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = penghasilan kena pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12bulan).

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh :
Tabel II.1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tariff
Sampai dengan RP 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu =
Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25 % (Tarif pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

Cara menghitung Pajak penghasilan Badan terutang:

Laba (Rugi) Sebelum pajak	Rp xxxx
Koreksi Fiskal positif	Rp xxxx
Koreksi Fiskal Negatif	Rp(xxxx)
	<hr/>
Laba yang dikenakan pajak	Rp xxxx
Tarif PPh Badan	tarif (%)
Jumlah PPh Badan	Rp xxxx
Uang Muka PPh Badan (pasal25)	Rp xxxx
	<hr/>
PPh badan Lebih (kurang) bayar	Rp xxxx

2.1.4.5 Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25

Angsuran Pajak PPh psal 25 memiliki aturan terkait waktu pembayaran yaitu Angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Jika ternyata waktu penyetoran tersebut bertepatan pada hari libur nasional, wajib pajak bias menyetorkan pada hari kerja berikutnya. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan No. 184/PMK.03/2007 dan kemudian diubah dalam peraturan menteri keuangan No.80/PMK.03/2010.

Sesuai peraturan Direktur Jendral pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya. Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh pasal 25 yaitu wajib pajak (WP) terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2 % per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

2.1.5 Defenisi Laporan Keuangan fiskal dan Laporan Keuangan Komersial

Menurut Erly Suandy (2008 : 75), menyatakan pengertian Laporan keuangan Fiskal dan laporan keuangan Komersil adalah Sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, dan bertujuan untuk menyediakan data dan informasi dalam menghitung besarnya pajak terutang. Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus dari bentuk laporan keuangan fiskal, yang hanya memberikan penjelasan tentang biaya.
- b. Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, dan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam kegiatan pengambilan keputusan.

Ada pun Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Siti Resmi (2013 :378), menyatakan penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal karena terdapat perbedaan pada prinsip akuntansi, perbedaan dengan metode dengan prosedur akuntansi, perbedaan

pengakuan penghasilan dengan biaya,serta perbedaan perlakuan penghasilan dengan biaya.

2.1.5.1 Persamaan akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Erly Suandy (2008 : 35), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah :

- a. Aset/ harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengelurannya tetapi harus dikapitalisir dan susutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

2.1.5.2 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Lilian Mills dkk (2002 : 3), Pada umumnya, perusahaan yang bergerak dibidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyeludupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan

laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas didalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi.

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawaban para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemuungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement, pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement. Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jendral Pajak laporan keuanagan yang understatement tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang menurut Mohammad Zain, (2008 : 118-119).

Tabel II.2
Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi fiskal

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Masa manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masa manfaat ditentukan asset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis b. Ditelaah ulang secara periodik c. Nilai residu bias diperhitungkan 	<p>Masa Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ditetapkan berdasarkan keputusan menteri keuangan b. Nilai residu tidak diperhitungkan
<p>Harga Perolehan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b. Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harta wajar c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas d. Asset sumbangan berdasarkan harga pasar 	<p>Harga Perolehan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar c. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh menteri keuangan e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi.
<p>Metode penyusutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Garis lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun/menurun ganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Anuitas g. Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p>	<p>Metode penyusutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk asset tetap bangunan adalah garis lurus b. Untuk asset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas.

Sistem penyusuta : a. Penyusutan individual b. Penyusutan gabungan/kelompok	Sistem penyusutan : Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan
Saat dimulainya Penyusutan : a. Saat perolehan b. Saat penyelsaian	Saat dimulainya Penyusutan : a. Saat perolehan b. Dengan izin menteri keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelsaian atau tahun mulai menghasilkan

Sumber Erly Suandy, (2008 : 35-36)

2.1.5.3 Perbedaan Mengenai Konsep penghasilan atau pendapatan

Menurut Erly suandy (2008 : 115-116), konsep akuntansi, penghasilan (*income*) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, jasa (*fees*), bunga, deviden, royalty, dan sewa

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib pajak baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia yang bisa konsumsi atau menambah kekayaan Wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan pasal 4 undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu :

- a. Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan
- b. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final
- c. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1),(2), dan (3).

2.1.5.4 Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya

Menurut Waluyo (2008 : 222),Undang-undang pajak penghasilan menganut pemajakan berbasis neto (*net basis of taxation*) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (*gross income*) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang.

Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh.

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan yaitu :

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun

merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.

2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Waluyo (2008 : 223), juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi :

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*)
pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.
2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*nondeduktif expenses*), pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek pajak.

Menurut pasal 6 Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
1. Biaya pembelian bahan;
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. Bunga, sewa, dan royalty;
 4. Biaya perjalanan;
 5. Biaya pengolahan limbah;
 6. Premi asuransi;
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
 8. Biaya administrasi;
 9. Pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing

- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
 - 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4. Syarat sebagaimana dimaksud dengan pada angka tiga tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; dan

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.

Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pembukuan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 3. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan,

6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah

- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

2.1.5.5 Perbedaan konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang dagangan:

a. Konsep penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran judgement.

Menurut Johar Arifin (2009 : 132), metode menurut akuntansi komersial mengacu pada PSAK No. 16 tentang aset tetap (revisi 2007).

1. Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah

2. Metode saldo menurun (*Diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.
3. Metode jumlah unit (*Sum of the unit method*) yaitu, menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

b. Konsep Nilai Persediaan

Dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan perolehan (*cost*) yang dilakukan dengan metode rata-rata (*average*) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan *first in first out* (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada tiga jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No. 14 Tahun 2007 yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (*weigh average cost method*) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing.

2.1.5.6 Koreksi Fiskal

Menurut Agoes dkk (2010 :218), rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah “penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan”.

Sedangkan menurut Muljono dan Baruni Wicaksono (2009 :59), koreksi fiskal adalah “koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal”.

Siti Resmi (2009 :397), dalam buku Perpajakan: Teori dan kasus, menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/ pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

1. Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal.

Menurut Erly Suandy (2008 :79), menyebutkan bahwa :

Perbedaan tetap/permanent (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi dikemudian hari.

Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya .Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (*terminated*) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun – tahun berikutnya Setiadi Alim, (2010 : 26).

Beda permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

2. Beban Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidak samaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ketahun pajak lainnya. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ketahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan Erly Suandy, (2008 :79).

Dengan adanya beda waktu dan beda tetap laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut Gunandi, (2012:143).

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi Positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif yaitu :

- a) Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota,

- b) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang diperbolehkan,
- c) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
- d) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan,
- e) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak,
- f) Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan
- g) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV,
- h) Selisih penyusutan /amortisasi fiskal dan komersial
- i) Biaya entertain yang tidak dibuatkan daftar nominative,
- j) Bingkisan lebaran /natal/tahun baru, karangan bunga dan sejenisnya,
- k) Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah,
- l) Rugi Usaha diluar Negri

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi negative yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Yang termasuk koreksi fiskal negatif yaitu:

- a. Penyusutan /amortisasi fiskal lebih besar dari komersial,
- b. Penghasilan objek pajak final,
- c. Penghasilan bukan objek pajak,

- d. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya,
- e. Fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan netto,
- f. Bunga deposito tabungan, jasa, giro dan diskonto SBI,
- g. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek,
- h. Penghasilan transaksi jual-beli saham bursa,
- i. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- j. Imbalan jasa konstruksi,
- k. Pelayaran dan penerbangan asing,
- l. Kantor perwakilan dagang asing,
- m. Hadiah, undian dan penghargaan,
- n. Dividen antar badan dengan kepemilikan saham 25% atau lebih.

2.1.5.7 Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh disebutkan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Mulai tahun 1995, ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual peraktiva, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

1. Metode Penyusutan Fiskal

Wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode saldo menurun berganda atau metode garis lurus. Metode yang akan digunakan tergantung pada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Metode yang digunakan harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta sehingga tidak diperkenankan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk kelompok aktiva yang satu dan menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk kelompok aktiva yang lain. Apabila Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun maka pada tahun terakhir masa manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Aktiva tetap bangunan hanya menggunakan satu metode, yaitu metode garis lurus. Dengan adanya dua metode penyusutan itu, maka timbul perbedaan persentase penyusutan fiskal.

2. Tarif Penyusutan Fiskal

Untuk Perhitungan penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan aktiva tetap ditetapkan sebagai berikut:

Tabel II.3
Tabel Tarif Penyusutan Fiskal

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif Penyusutan berdasarkan metode	
		Garis lurus	Saldo menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : UU PPh Nomor 36 tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: Metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan Pengelompokan sebagai berikut:

Tabel II.4
Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 A ayat (2)

Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tarif dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupu amortisasi

2.1.5.8 Cara menghitung Laba Menurut Fiskal (Penghasilan kena pajak)

Menurut Mohammad Zain (2003:133), untuk dapat mengelola pajak penghasilan agar didapat beban pajak yang paling efisien, mutlak memerlukan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana penghitungan pajak penghasilan yang terutang. Penghitungan pajak penghasilan yang terutang didasarkan pada formula umum Ekshibit 4-6, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengertian penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) untuk Bentuk Usaha Tetap.
2. Penghasilan Tidak Objek pajak penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (3)
3. Pengertian biaya fiskal dapat dikurangkan diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk Bentuk Usaha Tetap, pasal 6 ayat (1), pasal 11

dan pasal 11 A sepanjang yang menyangkut penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud.

4. Koreksi biaya fiskal tidak dapat dikurangkan diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
5. Kompensasi biaya kerugian diatur dalam pasal 6 ayat (2)
6. Penghasilan tidak kena pajak diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan pasal 7.
7. Tarif pajak diatur dalam pasal 17
8. Kredit pajak diatur dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Termasuk dalam pengertian tersebut diatas, juga beberapa pengertian atau petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Surat Edaran Direktur Jendral pajak.

Adapun sistematika dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Jumlah seluruh penghasialan	(A)
Penghasilan yang tidak objek pajak penghasilan	<u>(B) -</u>
Penghasilan bruto	(A-B) = C
Biaya fiskal dapat dikurangkan	(D)
(koreksi biaya fiskal tidak dapat dikurangkan)	<u>(E)</u>
Penghasilan netto	(C-D+/-E)=F
Kompensasi kerugian (bila ada)	<u>(G) -</u>

Penghasilan kena pajak

(F-G)=H

Adapun pendapat lain yaitu penghasilan kena pajak menurut

Waluyo (2013;104) dihitung dengan cara mengurangi

penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak.

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan sebagai objek pajak – Biaya
--

2.1.5.9 Tinjauan Pustaka

Tabel II.5


Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Mesias Reidel Tulandi, Harijanto Sabijono, Dan Sonny Pangerapan. 2017	Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung PPh Badan Pada Pt. Empat Tujuh Abadi Jaya	Peneliti tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan laba fiskal yang berasal dari hasil koreksi fiskal dalam laporan keuangan komersial untuk menentukan badan pajak terutang.
Steffani Gabriella Sondakh 2013	Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia	Peneliti tersebut menyebutkan bahwa Pt. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi perusahaan yang seharusnya dikoreksi.
Steven Karuniawan, Jenny Morasa, Stanley Kho Walandouw. 2016	Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25) Pada Pt. Bank Sulutgo	Penelitian tersebut memberikan saran kepada Pt. Bank Sulutgo agar dapat memberikan informasi dan masukan

		kepada perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal
Linawati, Sirajuddin, Pratiwi.2013	Betri Raisa	Analisis Perencanaan Pajak penghasilan Dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada Cv. Sahabat Sejati Palembang
		Peneliti tersebut memberikan saran kepada Cv. Sahabat Sejati Palembang agar mampu memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan agar lebih baik lagi dalam melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2 Kerangka Berfikir

Dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standartakuntansi keuangan yang menghasilkan laba komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi.Sementara untuk menghitung PPh dasar perhitungannya adalah laba fiskal atau penghasilan kena pajak (PKP) yang telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan.Disinalah peran koreksi fiskal mengakomodasi adanya perbedaan antara SAK dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Laba rugi yang telah dilaksanakan koreksi fiskal tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan secara garis besar.untuk lebih jelasnya liat grafis dibawah ini :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Azwar Juliandi (2013 :117), Mendefinisikan bahwa pendekatan penelitian menggambarkan jenis/bentuk yang mendasari penelitian atau beberapa pendekatan sekaligus.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu mengumpulkan dan menyusun, mengklasifikasi, dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

3.2 Definisi Operasional

Adapun definisi Operasional variabel sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

2. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya

memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly Suandy, 2008 : 75)

3.3 Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sarana Agro Nusantara yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 24 A-B, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan.

2. Waktu dan Penelittian

Waktu Penelitian direncanakan Bulan Desember 2018-2019.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2018-2019																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2.	Pengesahan Judul		■	■	■																
3.	Pengumpulan Data				■	■	■														
4.	Penyusunan Proposal					■	■	■													
5.	Seminar Proposal								■												
6.	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
7.	Sidang Meja Hijau																	■			

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka seperti Laporan Keuangan komersial

dan fiskal, angsuran PPh pasal 25 data lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sumber Data

Data Skunder adalah data yang diperoleh dokumen-dokumen tertulis perusahaan, dan literature yang erat kaitanya dengan masalah yang dibahas data ini bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:62) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data.

Teknik mengumpulkan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen.

2. Wawancara

Peneliti melakukan langsung opsi Tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan sebanyak yang didapatkan guna mengumpulkan informasi .

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang mengumpulkan data yang diperoleh dari pihak kedua berupa laporan keuangan perusahaan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melakukan perbandingan antara perhitungan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang tertera didalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laporan keuangan menurut pajak dimana di dalam laporan laba/rugi tersebut terdapat biaya-biaya yang perlu dikoreksi, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Menurut IAI

Penulis berfokus untuk melihat laporan laba/rugi perusahaan yang disusun menurut IAI yang tertera didalam Standar Akuntansi Keuangan bahwa besarnya seluruh biaya-biaya diakui dapat dibebankan sebagai pengurangan pajak.

2. Laporan Keuangan Menurut Peraturan Pajak

Laporan keuangan menurut pajak berbeda bahwasannya tidak seluruh biaya-biaya dapat dibebankan sebagai pengurang pajak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Sejarah Ringkas PT Sarana Agro Nusantara

PT Sarana Agro Nusantara didirikan pada tanggal 20 September 1927 oleh Pemerintahan Belanda yang merupakan Bulking Station dari produksi minyak sawit perkebunan yang berada di Sumatera Utara dan Aceh dengan nama NV. Deli Tank Bedriff. Kemudian pada tanggal 30 Mei 1962 nama perseroan diganti menjadi The Deli Tank Installation. Pada tanggal 9 Juli 1986 nama perusahaan berubah nama menjadi PT Tangki Sawit Terminal Jasatama (PT TSTJ). Kemudian pada tahun 1944 PT TSTJ melakukan merger dengan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Khusus Jasa Caraka Tani Persada dan berubah nama lagi menjadi PT Deli Tama Indonesia. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan BUMN Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Argo Industri No: S-47/M.DU4-BUMN/1999 tanggal 16 Maret 1999 tentang pengalihan saham milik PTPN pada anak perusahaan maka pemilik saham PT Deli Tama Indonesia adalah PT Perkebunan Nusantara III. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: C-18 HT.01.04/th.2001, maka pada tanggal 02 Januari 2001 terjadi penggabungan antara PT. Delitama Indonesia Belawan dengan PT Sarana Sawitindo Utama Dumai dan perseroan kembali nama menjadi PT Sarana Agro Nusantara (PT SAN).

PT Sarana Agro Nusantara adalah anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero) dan PT Perkebunan V

(Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sartutiyasmi No. 9 tertanggal 10 Nopember 1999 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman No.C114.HT.01.04 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 dan Berdasarkan Akta Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum No.7 tertanggal 23 Januari 2014. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa No.6 tertanggal 13 September 2005 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundangundangan dengan keputusannya Nomor C-33143.HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Januari 2005. Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan dengan Akta Notaris Syafnil Gani,SH,M.Hum Nomor 2 tanggal 6 Desember 2008 tentang penyesuaian Anggaran Dasar perseroan dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan keputusan Nomor AHU-98563.AH.01.02 Tahun 2008. Modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp 60.800.000.000,00 terbagi atas 60.800 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham. Dari modal dasar sebanyak 60.800 saham atau senilai Rp 60.800.000.000,00 telah ditempatkan sejumlah 23.900 saham atau senilai Rp 23.900.000.000,00 dengan komposisi sebagai berikut :

- a. PT Perkebunan Nusantara III : Rp 9.541. 000.000 = 9.541 Saham = 39,92%
- b. PT Perkebunan Nusantara IV : Rp 11.969.000.000 = 11.969 Saham = 50,08%
- c. PT Perkebunan Nusantara V : Rp 2.390.000.000 = 2.390 Saham = 10,00%

1.

4.2 Visi dan Misi PT Sarana Agro Nusantara

4.2.1 Visi

Membentuk Perusahaan bertaraf International dalam bidang jasa dan menjadi market leader di Indonesia dengan pelayanan bersekala global.

4.2.2 Misi

- a. Memberikan Pelayanan jasa penimbunan terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui konsistensi dalam pengendalian kualitas produk milik pelanggan, sistem manajemen terpadu, teknologi yang tepat dan memenuhi standar international
- b. Sumber Daya manusia sebagai aset perusahaan di hargai dan diberikan pemahaman secara konsisten dan berkesinambungan.
- c. Perusahaan berupaya untuk selalu memenuhi kepentingan berbagai pihak (Stake Holder).

4.2.3 Makna Logo PT Sarana Agro Nusantara



Gambar IV.1

Adapun makna dari logo PT Sarana Agro Nusantara Medan adalah :

- a. Segitiga Melambangkan bahwa perusahaan ini dinamis dan luwes yaitu perusahaan ini bisa ke arah mana saja dalam melaksanakan usahanya.
- b. Lingkaran Melambangkan sebuah gambar tangki yaitu perusahaan yang bergerak pada usaha titip timbun.
- c. Warna Hijau Melambangkan hasil perkebunan yang hijau.

3. Strategi Perusahaan Usaha untuk mencapai misi perusahaan tersebut, perlu disusun strategi perusahaan yang sesuai dengan visi perusahaan. Strategi yang disusun oleh PT Sarana Agro Nusantara, diuraikan menjadi empat sasaran pokok yaitu ;

- a. Orientasi kepada kepuasan pelanggan
- b. Manajemen biaya
- c. Retensi pasar dan optimisasi pasar yang ada saat ini
- d. Variasi tarif jasa Dalam menjalankan usahanya PT Sarana Agro Nusantara didukung dengan fasilitas seperti tangki penyimpanan minyak dan gudang penyimpanan. Fasilitas-fasilitas ini terletak disekitar wilayah pelabuhan yaitu Belawan dan Dumai sebagai pemindahan komoditi yang dihasilkan dari perkebunan pelanggan ke gudang serta dari gudang ke kapal dan sebaliknya dapat dilakukan dengan cepat dan lebih efisien.

4.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan-hubungan dan kerjasama organisasi-organisasi yang terdapat dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan. Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara mengatur Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kegiatan-kegiatan kearah pencapaian tujuan. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga SDM yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian melalui bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Struktur organisasi yang dipergunakan perusahaan haruslah disesuaikan dengan ukuran perusahaan tersebut. Struktur organisasi juga

didasarkan kepada hasil pemikiran dan pertimbangan atas sifat usaha perusahaan, bentuk organisasi yang sedang berjalan serta mengolah informasi dari sifat inti perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya PT Sarana Agro Nusantara Medan menerapkan suatu struktur organisasi yang berbentuk garis dan staf. Struktur organisasi pada perusahaan ini sudah mengalami perubahan beberapa kali baik struktur maupun nama dan jabatannya. Struktur organisasi yang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Sarana Argo Nusantara Medan Nomor: SAN/KPTS/R/10/2002.

PT Sarana Agro Nusantara Medan dipimpin oleh pemegang saham, yang dibantu dewan komisaris, dan direktur utama/ direktur operasional. Dalam rangka menjalankan operasi perusahaan direktur utama dibantu oleh kepala unit Belawan dan kepala unit Dumai, kepala bagian operasi, kepala bagian keuangan/akuntansi, dan kepala bagian sekretariat serta dibantu oleh staf pengendalian internal. Dalam menjalankan dan mengendalikan kegiatan perusahaan direktur utama dibantu oleh staf pengendalian intern.

4.4 Penyajian Data

Tabel IV.1
PT.SARANA AGRO NUSANTARA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017

Keterangan	2017	2016
PENDAPATAN		
Jasa pompa dan handling liquid cargo	100.429.337.852	87.933.594.717
Pergudangan dan handling dry cargo	1.970.285.046	1.982.845.794
Total	102.399.622.898	89.916.440.511
Beban Pokok Pendapatan		
Gaji dan biaya sosial karyawan	15.510.445.500	15.035.405.116
Bahan bakar	13.684.115.478	10.516.999.808
Pajak dan sewa tanah	12.297.788.775	11.253.440.524
Penyusutan tetap dan amortisasi aset tidak lancar lainnya	3.571.217.722	3.409.084.783
pemeliharaan instalasi, tangki pipa dan gudang	2.231.367.983	3.349.120.805
Ekspedisi dan pergudangan	1.167.461.399	1.007.477.142
Pengolahan air umpan ketel	564.049.523	512.423.883
Bongkaran dan pengapalan	229.393.092	286.849.479
Lain-lain	193.283.555	247.718.066
Total	49.449.123.027	45.618.519.606
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji, sosial karyawan dan imbalan kerja	22.735.256.096	21.573.102.098
Keamanan	2.110.009.571	2.359.997.277
Perjalanan dinas	1.173.903.385	1.112.415.299
Pemeliharaan bangunan perusahaan	674.087.648	353.725.495
Biaya dewan komisaris	489.206.510	329.465.038
Jasa profesional	247.493.598	131.358.881
Asuransi	143.800.736	129.284.533
Air bersih	116.711.102	140.167.301
Alat-alat kantor	71.835.750	256.998.255
Sewa gedung	71.198.500	163.769.724
Penerangan	51.006.104	310.660.491
Telepon, telex, faksimile dan benda pos	55.000	139.888.111
Lain-lain	1.116.692.203	755.501.233
Total	29.001.256.203	27.756.333.736

Pendapatan Operasi Lain		
Kelebihan pencadangan bonus	787.653.268	1.230.256.956
Lain-lain	<u>625.570.573</u>	<u>811.035.310</u>
Total	1.413.223.841	2.041.292.266
Beban Operasi Lain		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	3.155.749.044	-
Beban pajak	459.516.962	4.025.255.285
Lain-lain	<u>313.581.442</u>	<u>867.112.991</u>
Total	3.928.847.448	4.892.368.267

Tabel IV.2
PT SARANA AGRO NUSANTARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	21.605.773.305	28.455.487.773
Kas yang dibatasi penggunaannya	65.068.030	138.381.274
Piutang usaha – neto		
Pihak ketiga	11.403.824.035	3.852.170.056
Pihak-pihak berelasi	24.312.794.029	26.139.250.378
Persediaan	718.833.479	929.928.543
Pajak dibayar dimuka	-	579.313.780
Aset lancar lainnya	767.958.119	396.947.584
Total Aset Lancar	58.874.250.997	60.491.479.388
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan – neto	7.453.508.578	6.007.073.600
Aset tetap – neto	29.489.407.510	27.303.163.661
Tagihan pajak	-	100.677.737
Aset tidak lancar lainnya – neto	326.269.084	424.661.026
Total Aset Tidak Lancar	37.269.185.172	33.835.576.024
TOTAL ASET	96.143.436.169	94.327.055.412

Tabel IV.3
PT SARANA AGRO NUSANTARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha		
Pihak ketiga	1.781.472.212	2.356.115.405
Pihak-pihak berelasi	90.802.230	96.461.444
Utang pajak	2.368.410.832	3.848.772.036
Biaya masih harus dibayar	7.557.879.160	6.386.325.591
Pendapatan diterima di muka	669.310.000	12.269.042.678
Total Liabilitas jangka pendek	<u>12.467.874.434</u>	<u>24.956.717.154</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja karyawan	<u>31.167.442.019</u>	<u>27.389.998.461</u>
Total liabilitas jangka panjang	<u>31.167.442.019</u>	<u>27.389.998.461</u>
TOTAL LIABILITAS	<u>43.635.316.453</u>	<u>52.346.715.615</u>
EKUITAS		
Modal saham-nilai nominal		
Rp 1.000.000 per saham		
Modal dasar – 60.800 lembar saham		
Modal dasar – ditempatkan dan disetor		
Penuh – 23.900 lembar saham	23.900.000.000	23.900.000.000
Agio saham	9.919.566.000	9.919.566.000
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	7.087.056.886	8.677.840.843
Belum ditentukan penggunaannya	<u>11.601.496.830</u>	<u>(517.067.046)</u>
TOTAL EKUITAS	<u>52.508.119.716</u>	<u>41.980.339.797</u>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>96.143.436.169</u>	<u>94.327.055.412</u>

LAPORAN SPT TAHUNAN PPh Badan Tahun 2017

a.	Penghasilan Neto Fiskal	23.244.115.029
b.	Kompensasi Kerugian	-
c.	Penghasilan Kena Pajak	23.244.115.000
d.	PPh yang Terhutang	5.811.028.750
e.	Pengembalian / Pengurangan kredit Pajak Luar Negri Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu	-
f.	Jumlah PPh Yang Terhutang	5.811.028.750
g.	PPh Ditanggung Pemerintah	
	(i) Kredit Pajak Dalam Negri	1.362.309.426
	(ii) Kredit Pajak Luar Negri	-
h.	PPh Yang Harus Dibayar Sendiri	4.448.719.324
i.	PPh Yang Dibayar Sendiri	-
	(i) PPh Pasal 25 Bulanan	3.458.211.882
	(ii) STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	-
	(iii) PPh Pasal 25 ayat (8) / Fiskal Luar Negri	-
	(iv) PPh Atas Pengalihan Hak atas Tanah/ Bangunan	
	Jumlah (i+ii+iii+iv)	3.458.211.882

4.5 Pembahasan

4.5.1 Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi

Tabel IV.4

Keterangan	Menurut akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi positif	Koreksi negatif	
Pendapatan				
Jasa pompa dan handling liquid cargo	100.429.337.852			100.429.337.852
Pergudangan dan handling dry cargo	1.970.285.046			1.970.285.046
Penghasilan keuangan	1.211.615.650		1.211.615.650	0
Total	103.611.238.548			102.399.622.898
Beban Pokok Penjualan				
Gaji dan biaya sosial karyawan	15.510.445.500			15.510.445.500
Bahan bakar	13.684.115.478			13.684.115.478
Pajak dan sewa tanah	12.297.788.775			12.297.788.775
Penyusutan aset tetap & amortisasi aset tidak lancar lainnya	3.571.217.722		1.147.452.692	4.718.670.414
Pemeliharaan instalasi, tangki pipa dang gudang	2.231.367.983			2.231.367.983
Ekspedisi dan pergudangan	1.167.461.399			1.167.461.399
Pengolahan air umpan ketel	564.049.523			564.049.523
Bongkaran dan pengapalan	229.393.092			229.393.092
Lain-lain	193.283.555			193.283.555
Total	49.449.123.027			50.596.575.719
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji, sosial karyawan dan imbalan kerja	22.735.256.096	64.574.246	1.515.867.531	24.186.549.381
Keamanan	2.110.009.571			2.110.009.571
Perjalanan dinas	1.173.903.385			1.173.903.385
Pemeliharaan bangunan perusahaan	674.087.648			674.087.648
Biaya dewan komisaris	489.206.510			489.206.510
Jasa profesional	247.493.598			247.493.598
Asuransi	143.800.736			143.800.736
Air bersih	116.711.102			116.711.102
Alat-alat kantor	71.835.750			71.835.750
Sewa gedung	71.198.500			71.198.500
Penerangan	51.006.104			51.006.104
Telpon,telex,faksimile dan benda pos	55.000			55.000
Lain-lain	1.116.692.203	940.636.410		176.055.793
Total	29.001.256.203			29.511.913.078
Pendapatan Operasi lain				
Kelebihan pencadangan bonus	787.653.268			787.653.268
Lain-lain	625.570.573			625.570.573
Total	1.413.223.841			1.413.223.841
Beban Operasi lain				
Penyisihan kerugian penurunan nilai	3.155.749.044	3.155.749.044		0
Beban pajak	459.516.962	312.855.490		146.661.472
Lain-lain	313.581.442			313.581.442
Total	3.928.847.448	4.473.815.190	3.874.935.873	460.242.914
Penghasilan neto	22.645.235.711	4.473.815.190	3.874.935.873	23.244.115.028

Berdasarkan tabel fenomena diatas maka peneliti melakukan pembahasan sebagai berikut :

1. Analisis dan Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Atas Penghasilan

Pendapatan pada pos penghasilan keuangan terdapat penghasilan bunga sebesar Rp 1,211,615,650 yang sudah dikenakan PPh final dikoreksi negatif berdasarkan fiskal, pajak yang dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau di peroleh selama tahun berjalan, Begitu juga PPh yang dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan. Berdasarakan catatan atas laporan keuangan tentang ikhtisar kebijakan akuntansi perusahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja dijelaskan bahwa pengakuan penghasilan menggunakan metode *akcrual basis*. Metode ini untuk untuk pengakuan pendapatan diperbolehkan kedalam ketentuan perpajakan, dimana didalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik setiap tambahan ketentuan ekonomis yang diterima atau diperboleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pengertian kata-kata diterima atau diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan boleh menggunakan metode *cash basis* atau *akrual basis* dengan syarat dilakukan secara taat dan konsisten.

2. Analisis dan Evaluasi Rekonsiliasi fiskal atas Biaya

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1983, Undang Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh) pembebanan

biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Tujuan penyusutan dan amortisasi komersial dimaksudkan untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud untuk dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung laba neto. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan perusahaan terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal khususnya dibagian pos penyusutan aset tetap dan amortisasi, dimana menurut komersial beban pokok penjualan hanya mengakui sebesar Rp 3,571,217,722 sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 4,718,670,414. Hal ini disebabkan biaya ini tidak terkait dalam kegiatan usaha sebagaimana telah dijelaskan dengan pasal 6 ayat 1 huruf (a), dan adanya pula perbedaan dalam hal perhitungan penyusutan tersebut, dimana menurut komersial aset tetap disusutkan sepanjang masa manfaat atau umur ekonomis. Berbeda dengan fiskal bahwa aktiva disusutkan berdasarkan pengolongan sesuai dengan pasal 11 ayat (6) UU.PPh, Nomor 36 Tahun 2008, sehingga dapat perbedaan setelah dihitung melalui penyusutan secara fiskal sebesar Rp 1,147,452,692.

Terdapat penyisihan beban manfaat karyawan dikoreksi negatif sebesar Rp 1,515,867,531 dalam pos beban umum dan administrasi khususnya dalam beban gaji sosial karyawan dan imbalan kerja yang secara komersial bisa dibebankan namun secara fiskal itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya karena itu merupakan penyisihan beban manfaat dimasa yang akan datang yang belum terjadi ditahun pajak di 2017. Terdapat juga biaya pengobatan yang bisa dijadikan sebagai biaya khususnya pada beban gaji sosial karyawan

dan imbalan kerja, terdapat dua biaya yang pertama beban pengobatan, yang ke dua penyisihan beban manfaat karyawan yang di koreksi positif sebesar Rp 64,574246. Kemudian juga beban lain-lain yang terdiri dari sumbangan, biaya tamu, keamanan, perayaan dan sosial, surat kabar, kantin, bantuan kematian, biaya pakaian dinas, biaya perjalanan dinas dan biaya pendidikan dikoreksi positif sebesar Rp 940,636,410 yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

3. Analisis Pendapatan operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya adalah berbagai pendapatan operasional yang timbul dari aktivitas yang mendukung operasional PT. SAN . pendapatan ini tidak dilakukan koreksi fiskal karena merupakan pengurang dari penghasilan bruto.

4. Analisis Beban Operasional

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha. Terdapat penyisihan kerugian penurunan nilai dibeban operasi lainnya sebesar Rp 3,155,749,044 biaya tersebut akan dikoreksi positif karena secara fiskal biaya tersebut belum terjadi, karena beban penyisihan merupakan pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk usaha dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, kegunaannya dimasa akan datang. Terdapat juga beban pajak dikoreksi positif sebesar Rp 312,855,490.

5. Analisis Dan Evaluasi Perhitungan PPh Wajib Pajak Badan dan Perhitungan PPh Terhutang.

Laba sebelum pajak

Rp 22,645,235,711

Koreksi Fiskal positif :

a. Gaji, sosial karyawan & imbalan kerja	Rp 64,574,246
b. Beban lain-lain	Rp 940,636,410
c. Penyisihan kerugian nilai	Rp 3,155,749,044
d. Beban pajak	Rp 312,855,490

Koreksi Fiskal Negatif:

- Penghasilan keuangan	Rp (1,211,615,650)
- Peny aset tetap & amor aset tidak lancar lainnya	Rp (1,147,452,692)
- Gaji, sosial karyawan & imbalan kerja	Rp (1,515,867,531)

Laba Kena Pajak **Rp 23,244,115,028**

Laba Kena Pajak (Pembulatan) **Rp 23,244,115,000**

Berdasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%. Sehingga jumlah penghasilan kena pajak PT Sarana Agro Nusantara Tahun 2017 adalah sebesar Rp 23,244,115,000.

PPh Terhutang

<ul style="list-style-type: none"> • $25\% \times \text{Rp } 23,244,115,000 = \text{Rp } 5,811,028,750$

PPh Terhutang	Rp 5.811.028.750
Kredit Pajak dalam Negri	<u>Rp 1.362.309.426</u>
PPh yang dibayar sendiri	Rp 4.448.719.324
PPh yang dibayar sendiri :	
a. PPh pasal 25 bulanan	Rp 3.458.211.882
b. Surat tagihan pajak PPh pasal 25	-
c. Fiskal Luar Negri	-

d. PPh atas pengalihan T/B	-	
Jumlah a+b+c+d		<u>Rp 3.458.211.882</u>
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)		RP 990.507.442

Perhitungan Angsuran PPh pasal 25 ayat (1) bagi Wajib Pajak Badan

Selama Tahun Berikutnya Tahun 2008

Rp 5.811.028.750

12

= Rp 484.252.396

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan diatas, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang tahun 2017 PT. Sarana Agro Nusantara lebih besar dibandingkan pengurangan/kredit pajak pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan dasar perhitungan angsuran menjadi positif Rp.990.507.442 dalam arti lain terjadi PPh kurang bayar untuk tahun 2017. Kemudian dengan demikian PPh pasal 25 untuk tahun 2018 harus dihitung dari perhitungan diatas yang telah diketahui bahwa PT, Sarana Agro Nusantara terjadi kurang bayar pada tahun 2017 sehingga dapat diketahui angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 484,252,396.

Perlu dijelaskan disini, bahwa yang menjadi dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya adalah penghasilan yang diterima secara teratur (penghasilan dari usaha pokok) tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final atau penghasilan yang bersifat tidak teratur

dikeluarkan dari perhitungan angsuran PPh Pasal 25, karena pada tahun pajak berikutnya penghasilan ini belum tentu diterima, sehingga untuk menghindari angsuran PPh pasal 25 yang dibayar melebihi dari jumlah PPh yang sebenarnya terhutang.

Konsep yang mendasari perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah stelsel fiktif (konsep yang mengasumsikan penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya). Dan apabila penghasilan dari tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, maka pajak penghasilan yang masih kurang bayar (PPh pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan (penerapan *stelsel real*). Perhitungan pajak penghasilan yang terhutang dalam satu tahun menggunakan *stelsel* campuran (*stelsel fiktif* dan *stelsel real*). *Stelsel fiktif* melahirkan kewajiban angsuran PPh 25 setiap bulan sedangkan *stelsel real* melahirkan pelunasan PPh kurang bayar pada akhir tahun (PPh Pasal 29).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Sarana Agro Nusantara tahun 2017 dilakukan melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp 4,473,815,190 dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp 3,874,935,873 pada laporan laba rugi perusahaan yang mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (penghasilan kena pajak) dari Rp 22,645,235,711 menjadi Rp 23,244,115,028. Adapun rincian rekening penghasilan dan biaya yang dikoreksi pada laporan laba rugi PT Sarana Agro Nusantara tahun 2017, antara lain :
 - a. Biaya gaji, sosial karyawan dan imbalan kerja dikoreksi positif sebesar Rp 64,574,246
 - b. Beban lain-lain dikoreksi positif Rp 940,636,410
 - c. Biaya penyisihan kerugian nilai dikoreksi positif sebesar Rp 3,155,749,044
 - d. Beban pajak dikoreksi positif sebesar Rp 312,855,490
 - e. Penghasilan keuangan dikoreksi negatif sebesar Rp 1,211,615,650
 - f. Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak lancar lainnya dikoreksi negatif sebesar Rp 1,147,452,692

- g. Gaji sosial karyawan dan imbalan kerja dikoreksi negatif sebesar Rp 1,515,867,531
- 2. Pajak penghasilan (PPh) Badan terutang tahun 2017 setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah sebesar Rp 5,811,028,750
- 3. Perusahaan mengalami kurang bayar (PPh pasal 29) untuk tahun 2107 adalah sebesar Rp 990.507.442
- 4. Angsuran PPh Pasal 25 selama tahun 2018 adalah sebesar Rp 484,252,396.

5.2 Saran

- 1. Pihak perusahaan sebaiknya bisa melakukan perencanaan dan perhitungan pajak yang lebih baik dan hati-hati terutama pada biaya-biaya yang mempengaruhi pada perhitungan laba kena pajak penghasilan.
- 2. Pihak perusahaan sebaiknya tidak memberikan fasilitas ke karyawan dalam bentuk uang tunai (natura atau kenikmatan) untuk biaya tunjangan Nikah/Kedukaan serta biaya kegiatan personalia pada sebagian karyawan, agar biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.
- 3. Perusahaan sebaiknya selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di indonesia baik melalui surat edaran yang di terbitkan oleh DJP, berita dan artikel yang berhubungan dengan pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah pajak yang terhutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno, (2010), *Akuntansi perpajakan* edisi ke 2 Revisi Jakarta; Selamba Empat
- Arifin Johar, (2009), *Akuntansi keuangan*, Elex Media Komputindo : Jakarta
- Azwar Juliandi, (2013), *Metodologi penelitian kuantitatif untuk ilmu-ilmu bisnis*, Bandung: cita pustaka media perintis
- Erly Suandy, (2008), *Hukum Pajak*, edisi 4, Jakarta; Selamba Empat
- Harahap, Sofian Safri, (2010), *Laporan Keuangan*, Jakarta Rajawali Persada
- Herry Purwono, (2010) *Dasar-dasar perpajakan*, Depok; Erlangga.
- Keiso, et al (2010), *Pengantar akuntansi*, Palembang: Ikatan akuntansi indonesia wilayah sumatra selatan.
- Linawati, BetriSirajuddin, RaisaPratiwi (2013), *Analisis perencanaan pajak penghasilan dalam meminimalisir koreksi fiscal pada Cv. Sahabat Sejati Palembang*
- Mardiasmo, (2007), *Perpajakan* edisi revisi, Yogyakarta; Andi
- Mardiasmo,(2008), *Perpajakan*, Yogyakarta; Cv.andi
- MesiasReidelTulandi, HarijantoSabijono, Dan Sonny Pangerapan (2017), *Analisis koreksi fiscal untuk menghitung PPh badan pada Pt. Empat Tujuh Abadi Jaya*
- Muljono dan Baruni Wicaksono, (2009), *akuntansi pajak lanjutan*. Yogyakarta; Andi
- Nurmatu, (2010), *Pengantar Perpajakan*, Jakarta; yayasan obor indonesia
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia N0.17. (2010), tentang Standar akuntansi pemerintah.
- Reve Warren, (2010), *Pengantar akuntansi Palembang: ikatan akuntansi indonesia wilayah sumatra selatan*.
- Siti Resmi, (2009), *Perpajakan teori dan kasus*, Yogyakarta ; Selamba Empat
- Soemarso, (2008), *Pengantar akuntansi*, Palembang: ikatan akuntansi indonesia wilayah sumatra selatan.

Steffani Gabriella Sondakh (2013), *Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia*

Steven Karuniawan, Jenny Morasa, Stanley KhoWalandouw (2016), *Evaluasi penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan (PPh Pasal 25) pada Pt. Bank Sulutgo*

Sugianto, (2013) *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*

Sumarsan,(2010) *Perpajakan indonesia*, Jakarta: Pt. Indeks Jakarta

Undang-undang RI.N0.36, Tahun (2008), tentang perubahan keempat tahun 1983 tentang pajak penghasilan: Jakarta SI, media buku Undang-undang.

Undang-undang, No.28 Tahun (2007), tentang perubahan ketiga atas undang-undang.

Zain Mohammad, (2008), *Manajemen Perpajakan Selamba empat*; Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : FITRI PERMATA SARI
Tempat / Tgl Lahir : Alur Mentawak, 27 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Mentawak

Nama Orang Tua

Ayah : Dimo
Ibu : Hariati
Alamat : Dusun Mentawak

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 2 Alur Mentawak Tamat Tahun 2009
2. SMP Negeri 8 Alur Mentawak Tamat Tahun 2012
3. SMA Negeri 2 Kejuruan Muda Tamat Tahun 2015
4. Tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tamat Tahun 2019

Medan, Maret 2019



FITRI PERMATA SARI